



P U T U S A N
Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MISRI ISRA BIN IBRAHIM, bertempat tinggal di Dusun Simpang Tiga Desa Kuala Terubue, Kec. Batei Kab. Aceh Barat Day, dalam hal ini di wakili oleh Tarmizi Yakub, S.H.,M.H., Boni M.Revalino,S.H, Azwir, S.H. Rijarullah, S.H. dan Sayyid M Dahri, S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA), beralamat di Jalan Taman Siswa, Nomor 36, Lampaseh Kota, Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2024, Email : yayasan.lbha@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

L a w a n :

SDRI. TIARA ANANDA, bertempat tinggal di Jalan Tgk. Ade VI Desa/Gampong Doi Kec. Ulei Kareng, Kota Banda Aceh, alamat KTP Gampong Geulanggang Gajah, Kec. Kuala Batei, Kab. Aceh Barat Daya, dalam hal ini diwakili oleh Shidqi Ilyasin, S.H, Riza Rahmatillah, S.H, Hemi Faradilla, S.H, Ikhsan Fajri, S.HI., M.A, T. Muhammad Hafiz, S.H, kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor lembaga bantuan hukum Teras Keadilan Indonesia (TEKAD INDONESIA) beralamat jalan K.Ali. Lr. Al-Hikmah No. 3 Gampong Cot Mesjid, Kec Lueng Bata Kota Banda Aceh, Email : lbh.tekadindonesia@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Tergugat :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 14 Mei 2024 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang remaja/pemuda berusia 21 tahun dengan pekerjaan sesuai Kartu Tanda Penduduk adala seorang Pelajar/ Mahasiswa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang Bertempat tinggal di Dusun Simpang Tiga Desa Kuala Terubue, Kecamatan Batei Kab .Aceh Barat Daya;
2. Bahwa Tergugat adalah seorang wanita dan seorang mahasiswi yang berusia lebih 20 tahun, bertempat tinggal di Jln. Tgk. Ade VI Desa/Gampong DOI Kec. Ulei Kareng, Kota Banda Aceh;
 3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Kekasih yang telah berpacaran selama dua tahun lebih atau sejak akhir tahun 2021;
 4. Bahwa dalam hubungan kasih/pacaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2023 telah berhubungan layaknya suami istri secara suka sama suka dan perbuatan tersebut sudah tak terhitung jumlahnya dimana setiap ada kesempatan antara Penggugat dan Tergugat selalu melakukan Perbuatan/hubungan suami istri Tersebut;
 5. Bahwa selain sudah melakukan hubungan suami istri berkali kali yang sudah tak terhitung jumlahnya antara para pthak, Penggugat juga ada memberi nafkah lahir kepada Tergugat setiap bulannya Penggugat memberi uang jutaan kepada Tergugat dimana pemberian tersebut Penggugat berikan dalam bentuk uang, pakaian dan barang lainnya;
 6. Bahwa atas hubungan dan perbuatan dalam melakukan hubungan suami istri tersebut para pthak (Penggugat dan Tergugat Pernah juga ditangkap oleh Polisi Pamong Praja/WH Banda Aceh pada bulan Agustus tahun 2023;
 7. Bahwa atas hubungan Penggugat dan Tergugat Tersebut dan Pengangkatan yang dilakukan Polisi Pamong Praja/WH Banda Aceh tersebut juga telah diketahui oleh Keluarga kedua belah pthak dan Penggugat bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tergugat ;
 8. Bahwa sebagai bentuk tanggungjawab Keluarga Penggugat dengan itikat baik sudah tiga kali meminang Tergugat untuk dinikahkan oleh Penggugat atau untuk menghalalkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat, namun Keluarga pihak Tergugat selalu meminta bersabar dulu sampai Tergugat lulus Kuliahnya;
 9. Bahwa hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat termasuk ibu Penggugat juga sangat baik, dimana Tergugat sering kerumah Penggugat menjumpai keluarga Penggugat dan Ibu Penggugat juga sering mengajak pergi Tergugat bersama-sama untuk pergi keluar Kota;
 10. Selain dekat dengan ibu Penggugat, Tergugat juga sangat dekat dengan kakak kandung Penggugat yang bernama Irma yang tinggal di banda Aceh, dimana Tergugat sangat sering tinggal bersama kakak Penggugat yang lamanya sehari hari, benninggu-minggu bahkan hingga berbulan bulan

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya dan kakak Penggugat juga sangat sayang kepada Tergugat serta sudah menganggap Tergugat sebagai adiknya sendiri;

11. Bahwa dalam keseharian hubungan kasih dua sejoli tersebut antara Penggugat dan Tergugat selalu berhubungan langsung dan secara online dan apabila keduanya tinggal terpisah maka setiap menit, setiap jam dan setiap hari selalu berkomunikasi via video call, antara para pihak selalu berkomunikasi dan saling mengawasi antara satu dengan yang lain;
12. Bahwa setelah sekian laman berpacaran dan menjalin hubungan kasih persoalan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Februari 2024 dimana pada malam tersebut sekitar habis magrib Tergugat minta izin kepada Tergugat untuk keluar dari rumah kostnya untuk beli paket internet dan setelah komunikasi tersebut hP tergugat tidak aktif sampai dengan jam 12 malam sehingga membuat Penggugat menjadi curiga;
13. Atas kecigaan tersebut Tergugat pada jam 12 malam tersebut dimana Penggugat , mempertanyakan kepada Tergugat kenapa Hpnya mati dan menanyakan dengan siapa Tergugat pergi malam tersebut dan pada malam tersebut juga Tergugat mengakui bahwa tergugat pada malam tersebut ada pergi dengan seorang laki-laki yang baru dia kenal;
14. Bahwa karena terbakar rasa cembunl esok harinya Penggugat bersama teman Penggugat yang bernama Rizki Ambia dari Abdy berangkat ke Banda Aceh untuk mengklarifikasi hal tersebut kepada Tergugat dan atas keberangkatan tersebut Penggugat juga menelpon dan menyampaikan maksud Penggugat tersebut kepada Tergugat;
15. Bahwa kemudian tanggal 29 tepatnya jam 17.30 Sore Penggugat bersama kawan Penggugat yang bernama... Rizki Ambia. tiba di tempat Kost Tergugat dimana pintu rumah Kost tersebut sudah dibuka oleh Tergugat dan di rumah tersebut Tergugat tinggal bersama seorang perempuan sepupu Tergugat yang bernama Putri Nabawi.
16. Bahwa setelah Penggugat sampai di rumah Kost Tergugat, dimana Penggugat menjumpai Tergugat dan sepupu Tergugat duduk di depan pintu dan teman tergugat tinggal dimobil / di luar rumah;
17. Bahwa kemudian setelah bertemu dengan Tergugat kemudian Penggugat mempertanyakan siapa laki laki semalam tersebut dan ada hubungan apa antara Tergugat dengan laki-laki tersebut sena mengajak Tergugat untuk menjumpai laki-laki tersebut yang bernama Rio;
18. Bahwa kemudian atas pertanyaan dan ajakan Penggugat tersebut kemudian teljadi sedikit keributan antara Penggugat dan Tergugat dan kemudian

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mengajak Penggugat masuk kedalam kamar Tergugat untuk berbicara baik-baik dan kemudian setelah beberapa menit berbicara dengan baik dan kepala dingin akhirnya persoalan Penggugat dan Tergugat sudah selesai dan keduanya sudah saling memaafkan;
19. Bahwa kemudian setelah persoalan Penggugat dan Tergugat selesai dan ingin keluar kamar kemudian kakak Penggugat yang bernama Irma datang ke rumah tersebut meminta Penggugat untuk keluar dan pulang kerumahnya bersama Tergugat;
20. Bahwa kemudian setelah Penggugat dan Tergugat keluar rumah kost tersebut tiba-tiba abang kandung Tergugat yang bernama Helmi datang dan bertanya kepada Penggugat kenapa rebutribut, kemudian Penggugat menjawab bahwa Tergugat semalam ada pergi bersama laki laki lain dan setelah mendengar kata kata Penggugat tersebut abang Tergugat langsung marah serta sekaligus memukul dan menghajar Tergugat;
21. Bahwa ketika abang Tergugat langsung marah serta memukul dan menghajar Tergugat kemudian dileraikan oleh kakak Penggugat dan orang orang yang ada ditempat tersebut dan bedanya agar Tergugat tidak ikut lagi sama Penggugat dan kalau Tergugat tetap ikut Penggugat maka abang Tergugat tersebut akan Putus saudara/Persaudaraan;
22. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat tetap ikut bersama Penggugat dan kawan Penggugat pulang kemah kakak Penggugat bersama teman Penggugat Yang dan didalam mobil tersebut Penggugat dan Tergugat bercerita seperti biasa dan sambil pulang tersebut Tergugat dan Penggugat sempat berbicara dengan ayah Tergugat dan kemudian ayah Tergugat meminta kepada Tergugat agar Pulang ke Abdiya bersama Penggugat;
23. Bahwa sesampai Penggugat dan Tergugat di rumah kakak Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sudah seperti biasa dan malamnya Penggugat dan Tergugat berencana ingin Pulang ke Abdiya bersama-sama dengan kawan Penggugat, tiba tiba habis l'sya abang Tergugat menjemput Tergugat bersama orang tua kampung Pelanggahan dan pihak Polsek Kutaraja, sehingga Tergugat tidak jadi pulang bersama Penggugat;
24. Bahwa kemudian tanpa angin dan tanpa hujan dan secara melawan hukum Tergugat telah memfitnah dan melaporkan Penggugat melakukan Jarimah Pelecehan seksual dan atau Jarimah Pemerkosaan kepada Tergugat pada tanggal 29 Februari 2024 dengan LP Nomor . LPIB/57/111/2024/SPKT/POLDA ACEH, tanggal 2 Maret 2024;

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa atas laporan Tergugat Tersebut beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal tanggal 23 Maret 2024, Penggugat mendapat Surat Panggilan Saksi ke I dari DITRESKRIM POLDA ACEH dan surat tersebut Penggugat terima pada tanggal 25 Maret 2024 agar Penggugat menghadiri panggilan Penyidik pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024;
26. Bahwa atas panggilan tersebut Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat telah membuat laporan kepada Penggugat atas Perbuatan yang tidak pernah Penggugat lakukan, dimana Tergugat menuduh Penggugat melakukan Jarimah Pelecehan seksual dan atau Jarimah Pemerkosaan (Pasal 46 Jo Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat;
27. Bahwa selain Tergugat menuduh melakukan Perbuatan tersebut, Tergugat juga menuuduh Penggugat merobek-robek pakaian Tergugat hingga jadi hancur dan berkeping-keping, sungguh fitnah yang sangat kej, padahal dirumah tersebut ada saudara sepupu Tergugat dan kawan Penggugat sendiri bagaimana mungkin Penggugat memperkosa atau melecehkan Tergugat sedangkan hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah mtusan kali dilakukan dengan kerelaan dan suka sama suka;
28. Bahwa bagaimana mungkin Penggugat memperkosa Tergugat sedangkan dinunah tersebut ada sepupu Tergugat dan kawan dari Penggugat dan untuk apa Penggugat harus memperkosa Tergugat sedangkan sedangkan Tergugat sendiri yang lebih sering mengajak berhubungan badan dengan Penggugat yang perbuatnn suami istri tersebut sudah tak terhitung jumlahnya;
29. Bahwa sebenarnya Penggugat tidak yakin bahwa Tergugat sampai hati memfitnah Penggugat dan melaporkan Penggugat kepihak Kepolisian, namun Penggugat curiga ada pihak lain dari luar atau pihak keluarga yang menekan atau meracuni pikiran Tergugat, kalau Penggugat orang jahat bagaiman mungkin Tergugat setelah dipukul atau ditampar abangnya malah Tergugat ikut bersama Penggugat pada tanggal 29 Februari 2022;
30. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan Pelecehan dan atau perkosaan kepada Tergugat dan hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat yang selama ini dilakukan adalah atas dasar cinta, kerelaan dan suka sama suka,;
31. Bahwa laporan polisi, penyebaran berita bohong dan fitnah tersebut oleh Tergugat kepada Penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum, Tergugat telah dengan sengaja memfitnah Penggugat secam tidak berdasar dan telah sangat merugikan Penggugat;

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa akibat laporan dan fitnah Tergugat tersebut telah mengakibatkan kedua orang tua Penggugat menjadi susah dan sakit terutama ibu kandung Penggugat;
33. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah berkali-kali menghubungi dan menjumpai Tergugat dan Keluarga Tergugat agar Tergugat tidak menyampaikan kabar bohong atau fitnah lagi kepada Penggugat terkait perbuatan suami istri yang telah berkali-kali antara Penggugat dan Tergugat lakukan secara suka sama suka Penggugat sebagai seorang laki-laki serta keluarga Penggugat bersedia bertanggungjawab dan Penggugat bersedia menikahi Tergugat.
34. Namun usaha Penggugat dan Keluarga Penggugat yang berkali-kali ingin menjumpai Tergugat dan keluarganya tak kunjung terlaksana karena keluarga Tergugat selalu menghindari untuk bertemu Penggugat dan keluarganya;
35. Bahwa oleh karena Tergugat telah memfitnah Penggugat dan telah mencemarkan nama baik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (PMH), dan Perbuatan Tergugat tersebut juga telah sangat merugikan Penggugat baik secara materil maupun secara immaterial ;
36. Bahwa kerugian materil dan immateril Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat adalah;
- Kerugian Materil;
 - Biaya jasa Advokad sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Biaya perkara dan transportasi Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (puluh juta rupiah);
 - Kerugian immateril, bahwa kerugian immateril Penggugat yang telah mengganggu dan meresahkan kehidupan Penggugat dan keluarga Penggugat tidak dapat di nilai dengan apapun, namun kalau di harga dengan uang patut di nilai kerugian immateril Penggugat adalah tidak kurang dari sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah);
37. Bahwa untuk menjamin dan mengganti kerugian materil dan kerugian immaterial Penggugat dan agar putusan ini tidak hampa, perlu diletakkan sita jaminan terhadap harta-harta milik Tergugat yang harta-harta tersebut akan disebutkan kemudian.
38. Bahwa untuk menjamin putusan ini nantinya dapat dilaksanakan oleh Tergugat, oleh karenanya mohon menghukum Tergugat untuk membayar

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari bilamana Tergugat lalai menjalankan putusan ini, tethitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

39. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan oleh bukti-bukti yang kuat dan autentik dan berdasarkan ketentuan Pasal 191 R.Bg, putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

40. Bahwa timbulnya perkara ini akibat perbuatan melawan hukum Tergugat yang telah sangat merugikan Penggugat, maka beralasan hukum seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan *posita* tersebut diatas berkenan memutus dengan amar (*petitum*) sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan kerugian materil para Penggugat sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil Penggugat sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari bilamana Tergugat lalai menjalankan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya Tarmizi Yakub, S.H., M.H., Boni M. Revalino, S.H, Azwir, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA), beralamat di Jalan Taman Siswa, Nomor 36, Lampaseh Kota, Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor W1-U1/85/HK.02/V/2024, tanggal 29 Mei 2024, untuk Tergugat hadir kuasanya Shidqi Ilyasin, S.H, Ikhsan Fajri, S.HI., M.A, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor lembaga bantuan hukum Teras Keadilan Indonesia (TEKAD

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA) beralamat jalan K. Ali, Lr. Al-Hikmah Nomor 3 Gampong Cot Mesjid, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor W1-U1/92/HK.02/VV/2024, tanggal 5 Juni 2024,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saptika Handhini, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat diminta pesetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan persidangan selanjutnya dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya surat gugatan Penggugat ada perubahan, sebagai berikut :

- Bahwa pada *posita* nomor 24 yang isinya :

24. Bahwa kemudian tanpa angin dan tanpa hujan dan secara melawan hukum Tergugat telah memfitnah dan melaporkan Penggugat melakukan Jarimah Pelecehan seksual dan atau Jarimah Pemerkosaan kepada Tergugat pada tanggal 29 Februari 2024 dengan LP Nomor . LPIB/57/111/2024/SPKT/POLDA ACEH, tanggal 02 Maret 2024;

- Diperbaiki/ditambah yang isinya :

24. Bahwa kemudian tanpa angin dan tanpa hujan dan secara melawan hukum Tergugat telah memfitnah dan melaporkan Penggugat melakukan Jarimah Pelecehan seksual dan atau Jarimah Pemerkosaan kepada Tergugat pada tanggal 29 Februari 2024 dengan LP Nomor LP Nomor . LPIB/57/111/2024/SPKT/POLDA Aceh, tanggal 02 Maret 2024. Bahwa, setelah pelaporan tersebut Tergugat dan Penggugat masih berhubungan baik bahkan masih melakukan hubungan layaknya suami istri pada bulan Maret 2024;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat pada tanggal 28 Juni 2024 telah memberikan jawaban secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Kompetensi Relatif.

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat telah secara keliru diajukan kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Barat Daya, dan tempat tinggal Tergugat di Aceh Barat Daya telah diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat beralamat di desa Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, maka seharusnya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya;

Bahwa berdasarkan Pasal 142 R.Bg gugatan harus diajukan dimana tempat tinggal/domisili hukum tergugat, sehingga gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah bertentangan dengan Hukum. Maka berdasarkan apa yang terurai di atas menurut hukum, Pengadilan Negeri secara relatif tidak memiliki kompetensi (kewenangan) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan adalah Pengadilan Negeri Aceh Barat Daya, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya tersebut pada Pengadilan Negeri Blangpidie Aceh Barat Daya, karena Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu, cukup beralasan hukum bagi Ketua/ Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

2. Gugatan *error in persona*.

Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dalam permasa-lahan perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat salah sasaran (*gemis aanhoeda nigheid*);

Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum apapun dengan Penggugat sehingga antara Tergugat dengan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun. Bahkan apabila Tergugat dikait-kaitkan dengan dalil pasangan kekasih yang telah berpacaran selama dua tahun, maka tetap saja tidak relevan Penggugat menggugat Tergugat. Dalam yuridiksi hukum di Indonesia, perlu kami tegaskan bahwa hukum di Indonesia tidak mengenal hubungan kasih/pasangan diluar konteks hukum positif;

Bahwa kesediaan menjadi pasangan kekasih dan saling memberi dalam suatu hubungan pacaran dan berhubungan layaknya suami istri bukanlah termasuk dalam suatu peristiwa hukum apalagi termasuk kedalam perbuatan melawan hukum. Sungguh gugatan tersebut di susun oleh Penggugat secara ugalt-ugalan sehingga membuat ruh dari rasa keadilan hilang dan pengadilan sebagai tempat menguji norma seakan-akan dipersepsikan atau berubah menjadi tempat menguji Cinta oleh Penggugat;

Bahwa gugatan Penggugat yang menarik Tiara Ananda sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* adalah suatu kekeliruan, karena Tergugat tidak memiliki

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum dengan Penggugat. Dengan demikian Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan perkara *a quo*, sehingga gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak memiliki hubungan hukum adalah *disqualificatoire*;

Bahwa, oleh karena secara keperdataan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum (*legal standing*) untuk menggugat dan tidak memenuhi kualifikasi secara hukum sebagai Penggugat (*disqualificatoire*) dalam perkara *a quo*, sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

3. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa mencermati isi surat gugatan Penggugat, baik yang terurai dalam posita maupun dalam petitum, sangat tidak jelas dan kabur sehingga sangat membingungkan. Selain membingungkan Penggugat juga telah mencampur adukkan permasalahan hukum perdata dengan hukum pidana. Perbuatan pemerkosaan, penyebaran berita bohong dan fitnah sebagai-mana dimaksud Penggugat dalam posita 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 gugatan Penggugat, tidak masuk dalam ranah hukum perdata, tetapi merupakan ranah hukum pidana. Yang mana jika menggabungkan permasalahan hukum pidana dalam gugatan keperdataan sudah pasti mengakibatkan gugatan kabur (*obscur libel*).

Bahwa kemudian dari posita gugatan perkara *a quo* penggugat tidak mampu menunjukkan letak kesalahan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, Atau dengan kata lain penggugat tidak mampu menggambarkan secara jelas adanya perbuatan tergugat yang melanggar dan merugikan Penggugat, akan tetapi sekonyong-konyong dalam petitum angka 2 gugatan penggugat menuntut agar menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum tanpa menyebutkan perbuatannya secara tegas, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat adalah berlebihan;

Bahwa gugatan Penggugat *a quo*, telah mencampur adukkan gugatan perbuatan melawan hukum dan permasalahan hukum pidana. Gugatan demikian tentu saja tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan sudah pasti mengakibatkan gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa berdasarkan fakta yang Tergugat uraikan tersebut di atas, maka secara hukum gugatan Penggugat selain merupakan gugatan yang kabur (*obscur libel*) juga merupakan gugatan yang tidak memenuhi syarat formil. Oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa dalam poin Posita 1, 2, 3, 4, 5, 6 Penggugat, perlu kami tegaskan bahwa Penggugat adalah teman lama layaknya remaja normal lain dengan Tergugat yang tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan Tergugat sebagaimana yang telah di dalilkan oleh Penggugat, seolah-olah penggugat menggambarkan kondisi layaknya suami dan isteri seperti cerita penggugat dalam gugatannya seolah-olah tergugat merupakan anak jalanan yang tidak memiliki keluarga dan hilang dari rasa kasih sayang oleh kedua orang tuanya, perlu kami tegaskan Tergugat merupakan sorang anak remaja yang memiliki kedua orang tua dan orang tua tergugat sangat mencintai tergugat, hal ini dapat dilihat sampai saat ini tergugat masih dalam tanggung jawab penuh orang tuanya dalam segala bentuk kebutuhannya sehingga sangat berlebihan apabila penggugat menggambarkan kondisi tergugat seolah-olah begitu mencintai Penggugat namun pada kenyataannya dan fakta yang terjadi dalam kehidupan saat ini penggugat sedang dalam hayalan tinggi atau sedang beralusinasi. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan fakta sebenarnya dimana tergugat sama sekali tidak memiliki rasa apa-apa untuk saat ini terhadap penggugat sehingga asumsi yang dibangun penggugat menurut hemat hampir-hampir mirip dengan cerita cerita yang pernah populer ditanah air dalam karya novel dari Buya Hamka yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck dimana dalam cerita novel tersebut mengisahkan tentang cinta Zainudin sangat mengharapkan belas kasihan Hayati namun sangat disayangkan cinta Zainuddin hanya bertepuk sebelah tangan;
2. Bahwa dalam poin Posita 6,7,8 perlu kami tegaskan dimana lembaga pemerintahan Polisi Pamong Praja/WH adalah lembaga negara yang memiliki integritas tinggi dan memiliki fungsi, wewenang serta tanggung jawab untuk menegakkan Perda/Qanun dan nilai-nilai syariat Islam di Aceh secara Kaffah, apabila tergugat terbukti bersalah melakukan hubungan jarimah ataupun khalwat maka seperti dalil Penggugat maka tidak mungkin Tergugat di lepaskan tanpa dimintai pertanggung jawaban hukum, sehingga menurut hemat kami dalil yang disampaikan oleh Penggugat sangat lemah dan tidak didasarkan pada fakta hukum yang *komprehensif*;
3. Bahwa dalam poin posita 8,9,10, perlu kami jelaskan hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat adalah hanya sesama umat muslim, mengingat Penggugat dan Tergugat merupakan dua remaja yang berasal dari satu daerah yang sama yaitu kabupaten Aceh Barat Daya. Perlu kami tegaskan

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan spesial dengan keluarga tergugat seperti yang di dalilkan oleh Penggugat;

4. Bahwa dalam poin posita 12 sampai dengan 34 perlu kami jelaskan bahwa dalam poin posita yang telah kami sebutkan di atas, dalil yang di jelaskan dalam posita tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta yang terjadi, perlu kami tegaskan kronologis yang di terangkan oleh Penggugat dalam posita di atas merupakan rangkaian laporan kepolisian yang telah tergugat laporkan di Polda Aceh pada unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang di mana fakta hukum dan kronologis sebenarnya adalah tergugatlah yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan dalam kasus ini, tergugat telah melaporkan kejadian tersebut dan menjelaskan secara fakta hukum akan bagaimana rentetan kejadian tersebut telah terjadi terhadap korban dan hal ini telah menjadi atensi kepolisian melalui laporan resmi dengan LP Nomor: LP/B/57/III/2024/SPKT/POLDA Aceh, tanggal 28 Maret 2024 dan pihak kepolisian sudah memegang hasil *visum et repertum*;
5. Bahwa dalam poin posita 35 kami tidak menemukan fakta hukum ataupun unsur yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) seperti yang di dalilkan dalam gugatan Penggugat, perlu kami tegaskan dalam permasalahan ini Tergugat lah yang merupakan korban yang sebenarnya sesuai dengan keterangan dan saksi-saksi yang telah di hadirkan di kantor POLDA Aceh sesuai Dengan LP Nomor: LP/B/57/III/2024/SPKT/POLDA Aceh, Sehingga Menurut dugaan dan hemat tergugat gugatan ini merupakan salah satu bentuk dari penggugat untuk mempermainkan psikologis tergugat, hal ini mengigit posisi tergugat merupakan orang lemah secara ekonomi. Laporan polisi yang tergugat layangkan ke Polda Aceh merupakan hak konstitusional tergugat untuk mencari rasa keadilan, sehingga sangat premature apabila sikap penggugat berasumsi bahwa apa yang dilakukan tergugat dengan melaporkan penggugat ke Polisi merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum dalam hal pencemaran nama baik;

Berdasarkan seluruh dalil yang telah Tergugat uraikan diatas, dengan ini Tergugat memohon pada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar, apabila Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 3 Juli 2024 secara elektronik dan Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dallil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat panggilan saksi ke 1 Nomor : S.Plg/112/III/Res/1/4/2024/Ditreskrimum tanggal 23 Maret 2024, diberi tanda bukti P-1;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 tersebut berupa fotocopi telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang meberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi Hirmawati, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi ada melihat memar di tangan Tergugat akibat cengkraman tangan Penggugat menarik tangan Tergugat karena tergugat mau pergi kerumah pria lain yang sedang dekat dengan Tergugat;
 - Bahwa, Tergugat pernah mengatakan kepada Saksi jika Penggugat tidak ada melakukan kekerasan kepada Tergugat;
 - Bahwa, setahu Saksi Penggugat tidak pernah melakukan pelecehan atau kekerasan seksual kepada Tergugat;
 - Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering ribut ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah ditangkap oleh Wilayatul Hisbah ketika menjalin hubungan di tahun 2023 di rumah kost lama Tergugat;
 - Bahwa, keluarga Saksi dan Penggugat pernah datang 2 (dua) kali untuk melamar Tergugat namun, keluarga Tergugat menolak dengan alasan Tergugat akan menyelesaikan kuliah terlebih dahulu;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Bella (keluarga Tergugat) untuk datang ke rumah kos Tergugat karena Tergugat dan Penggugat sedang ribut;
- Bahwa, ketika Saksi sampai kerumah kos Tergugat Saksi melihat ada 3 (tiga) orang di depan rumah Tergugat yaitu Sdr Putri, Sdr Bella dan Sdr Rais.
- Bahwa, Saksi masuk ke dalam kos Tergugat dan memanggil Penggugat dan Tergugat yang berada di dalam kamar;
- Bahwa, setelah keluar kamar saksi tanya kepada Penggugat dan Tergugat ada masalah apa lalu dijawab oleh Penggugat dan Tergugat masalahnya sudah selesai;
- Bahwa, keadaan Penggugat dan Tergugat saat keluar kamar dalam keadaan berpakaian lengkap dan tidak melihat ada luka atau robek pada pakaian Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa, Saksi melihat abang Tergugat memukul Penggugat dan bertanya kepada Penggugat kenapa memukul Tergugat;
- Bahwa, saat itu Penggugat menjawab tidak ada memukul Tergugat, lalu abang Tergugat memukul Tergugat karena Tergugat tidak mau ikut dengan abangnya ;
- Bahwa, abang Tergugat menghubungi Ayah Tergugat dan minta agar Tergugat pulang ke kampung;
- Bahwa, setelah Tergugat bicara dengan Ayah Tergugat memutuskan untuk tidak pulang kampung dan ikut dengan Penggugat pulang kerumah Saksi atas izin ayah Tergugat;
- Bahwa, setelah waktu Isya abang Tergugat datang kerumah Saksi bersama Polisi dan Kepala Dusun untuk menjemput Tergugat namun Tergugat tidak mau ikut karena takut dipukul;
- Bahwa, atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat akan menangapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi Zulkifli, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Kepala Dusun Syahbandar Desa Peulanggahan Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh di daerah tempat Kakak Penggugat yaitu Sdri Hirmawati;
- Bahwa, pada tanggal 29 Ferbruari 2024 setelah Isya Saksi datang ke rumah Saksi Hirmawati bersama 2 (dua) orang anggota kepolisian Polsek Kuta Raja, Sdr Helmi (abang Tergugat) dan Teman dari Sdr Helmi;
- Bahwa, menurut laporan Sdr, Helmi (abang Tergugat), Tergugat disandera di rumah saksi Hermawati ;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa alasan penyanderaan Tergugat dirumah Saksi Hirmawati ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang mengarahkan Saksi dan anggota Polsek kerumah Saksi Hirmawati adalah Abang Tergugat (Sdr Helmi);
 - Bahwa, pada saat tiba dirumah Saksi Hirmawati Saksi melihat Tergugat berada didepan rumah Saksi Hirmawati bersama keluarga Penggugat dan tidak melihat Tergugat disandera;
 - Bahwa, satiba dirumah Saksi Hirmawati, Saksi melihat Sdr Helmi meminta Tergugat untuk pulang bersama Sdr Helmi, namun Tergugat menolak karena Tergugat takut dipukul oleh Sdr Helmi ;
 - Bahwa, kemudian, Saksi dan Anggota Polsek meyakinkan Tergugat untuk ikut pulang bersama Abang Tergugat (Sdr Helmi) karena Tergugat belum memiliki ikatan pernikahan dengan Penggugat;
 - Bahwa, atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat akan menangapinya dalam kesimpulan ;
3. Saksi Rizki Ambia, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 12.30 WIB Saksi berangkat dari Abdy menemani Penggugat ke Banda Aceh ;
 - Bahwa, setelah tiba di Banda Aceh pukul 17.00 WIB Saksi di ajak Penggugat menemui Tergugat dirumah Kos Tergugat;
 - Bahwa, saat tiba dirumah kost Tergugat Saksi tunggu di dalam mobil ;
 - Bahwa, Saksi melihat ada 2 (dua) orang perempuan didepan rumah kos Tergugat ada keributan ;
 - Bahwa, sekitar pukul 18.00 WIB Saksi melihat Kakak Penggugat dan Abang Tergugat tiba di kost Tergugat kemudian terjadi keributan diluar rumah kos Tergugat antara Penggugat, Kakak Penggugat, Tergugat dan Abang Tergugat;
 - Bahwa, Saksi melihat ada beberapa warga desa dan ketua pemuda yang datang kerumah kost Tergugat untuk menengahi perselisihan antara Penggugat, Kakak Penggugat, Tergugat dan Abang Tergugat. Kemudian, ketua pemuda meminta Penggugat untuk pulang dari rumah kost Tergugat;
 - Bahwa, dari dalam mobil saksi lihat Abang Tergugat memukul Tergugat ;
 - Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat pulang kerumah Kakak Penggugat dengan mobil Penggugat ;
 - Bahwa, pada saat jalan pulan di dalam mobil kondisi Penggugat dan Tergugat berkomunikasi dengan baik seperti tidak ada masalah ;
 - Bahwa, yang membawa mobil IPenggugat sedangkan Tergugat duduk di sebelah Penggugat dan Saksi duduk di kursi belakang mobil ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi, Penggugat dan Tergugat tiba di rumah Kakak Penggugat setelah Isya, kemudian Abang Tergugat bersama dengan Polisi dan 1 (satu) perangkat desa datang membujuk Tergugat untuk pulang ke Abdyia bersama Abang Tergugat ;
 - Bahwa, awalnya Tergugat tidak mau ikut Abang Tergugat karena takut lalu setelah dibujuk dengan bantuan kepolisian dan perangkat desa Tergugat ikut pulang bersama Abang Tergugat;
 - Bahwa, Saksi dan Penggugat tidak memberitahukan Tergugat akan menemui Tergugat di Banda Aceh, jika diberitahukan Tergugat, tidak ingin bertemu dengan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat sedang ribut pada malamnya;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui adanya kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat dan Tergugat ribut;
 - Bahwa, atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat akan menangapinya dalam kesimpulan ;
4. Saksi M. Isrol, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, pada tanggal 18 Maret 2024 saksi berangkat dari Abdyia menemani Penggugat ke Banda Aceh dan sampai sekitar pukul 07.00 WIB;
 - Bahwa, ke esok harinya sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dan Penggugat menemui Tergugat di Kampus Tergugat;
 - Bahwa, saat tiba di Kampus Tergugat, Saksi menunggu di dalam mobil kemudian, Penggugat turun menemui Tergugat ;
 - Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat masuk ke dalam mobil dan Saksi turun dari mobil lalu pergi berdua tidak tahu kemana perginya ;
 - Bahwa, selanjutnya Saksi pulang ke kost teman Saksi di Lingke menggunakan sepeda motor milik Tergugat, sekitar pukul 12.00 WIB Penggugat dan Tergugat menemui Saksi, lalu minta sepeda motor Tergugat dikembali ke Kampus Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat tidak menceritakan apapun kepada Saksi setelah berjumpa dengan Tergugat dan Saksi melihat Penggugat dan Tergugat baik-baik saja ;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui adanya kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa, atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat akan menangapinya dalam kesimpulan ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dallil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Nomor B/87/III/Res.1.4/2024/Ditreskrimum tanggal 7 Maret 2024 tentang pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan, diberi tanda bukti T-1;
2. Surat Berita acara serah terima Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor B/09/III/Res.1.4/2024/Ditreskrimum, tanggal 7 Maret 2024, kepada Tiara Ananda, selaku pelapor, diberi tanda bukti T-2;
3. Surat tanda penerimaan barang bukti atau benda-benda atau surat dari nama Tiara Ananda Nomor : STP/27.c/III/Res.1.4/2024/Ditreskrimum tanggal 23 Maret 2024, diberi tanda bukti T-3;
4. Surat tanda penerimaan barang bukti atau benda-benda atau surat dari nama Putri Nabawi Nomor : STP/27.c/III/Res.1.4/2024/Ditreskrimum tanggal 23 Maret 2024, diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut berupa fotocopi telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Bella Yunita, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, setahu saksi Tergugat dan Penggugat menjalin hubungan sudah 2 tahun;
 - Bahwa, Saksi serumah dengan Tergugat pada saat waktu pada peristiwa tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB antara Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa, pada tanggal 29 Februari 2024 Saksi di hubungi oleh Sdr Putri Nabawi untuk pergi ke kos Tergugat karena Tergugat dan Penggugat sedang ribut;
 - Bahwa, Saksi mendengar teriakan Tergugat dari dalam kamar kos, tetapi Saksi tidak melihat hanya mendengar teriakan Tergugat seperti dipukuli ;
 - Bahwa, Saksi melihat adanya lebam dibagian belakang badan Tergugat akibat diupukul Penggugat;
 - Bahwa, Saksi mendengar Tergugat berteriak kesakitan lalu Saksi mengetuk pintu dan meminta Penggugat membuka pintu dan melepaskan Tergugat;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi berteriak dan mengetuk pintu, lalu Penggugat membuka pintu kemudian Saksi dan Sdr Putri Nabawi masuk menemui Tergugat;
 - Bahwa, kondisi Tergugat pada saat itu hanya menggunakan handuk dibalik pintu kamar kos, menangis dan ketakutan, Tergugat mengatakan ingin pulang kampung;
 - Bahwa, Saksi melihat ada bekas lebam dibadan Tergugat lalu Saksi foto bekas lebam lalu, Saksi memakaikan baju Tergugat;
 - Bahwa, kemudian Kakak Penggugat tiba rumah kos dan meminta Penggugat untuk pulang, kemudian Penggugat menyuruh pulang Kakak Penggugat dan tidak ikut campur dengan urusan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, kakak Penggugat datang ke rumah kos Tergugat sekitar pukul 18.00 WIB lalu Abang Tergugat datang setelah beberapa menit Kakak Penggugat tiba;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa alasan Penggugat memukul Tergugat ;
 - Bahwa, Saksi tahu abang Tergugat ada melaporkan Penggugat ke Polisi karena kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa, Saksi tahu Tergugat dan Penggugat pernah di bawa ke Kantor Wilayahul Hisbah, ketika masih dirumah kos lama Tergugat di daerah Miruek;
 - Bahwa, Saksi pernah dipanggil oleh POLDA Aceh untuk dimintai keterangan terkait dengan kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu Tergugat ikut Penggugat pergi kerumah Kakak Penggugat pada malam harinya, karena setelah Kakak Penggugat dan Abang Tergugat datang Saksi dan Sdr Putri Nabawi pulang ke rumah masing-masing;
 - Bahwa, atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat akan menangapinya dalam kesimpulan ;
2. Saksi Nurbaiti, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, pada tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB pulang ke Abdya, saat itu Saksi melihat kondisi Tergugat sangat lemas hingga terjatuh pingsan ;
 - Bahwa, Tergugat saat tiba di Adbya mengakui kepada keluarganya, jika Penggugat melakukan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap Tergugat;

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melihat tangan, leher, bahu, badan Tergugat lebam-lebam seperti dipukul;
 - Bahwa, kemudian Tergugat dibawa berobatn dan Saksi meminta untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Abdya ;
 - Bahwa, Polres Abdya merujuk laporan kejadian ini ke POLDA Aceh di Banda Aceh, tetapi Saksi tidak ikut ke Banda Aceh;
 - Bahwa, selanjutnya keluarga Tergugat pada siang hari yang sma berangkat ke Banda Aceh untuk melaporkan Penggugat ke POLDA di Banda Aceh;
 - Bahwa, atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat akan menangapinya dalam kesimpulan ;
3. Saksi Rizka Amelia Nabila, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi teman kampus Tergugat dan Saksi tidak melihat keributan pada tanggal 18 Maret 2024 antara Tergugat dan Penggugat di Kampus Politeknik Kuta Raja ;
 - Bahwa, Saksi mendengar dari teman kampus mengatakan Tergugat ribut diparkiran kampus dan ikut masuk kedalam mobil Penggugat lalu Tergugat dan Penggugat pergi dari kampus;
 - Bahwa, Saksi ada tanya kepada Tergugat kejadian pada tanggal 18 Maret 2024 diparkiran kampus dan Tergugat mengatakan dipaksa masuk ke dalam mobil Penggugat dan dikunci lalu dibawa pergi oleh Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat pernah menghubungi Saksi melalui *whatsapp* meminta tolong kepada Saksi agar Saksi mau membantu Penggugat untuk balik dengan Tergugat;
 - Bahwa, Saksi menyatakan tidak mau ikut campur dengan urusan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat pernah menghubungi Saksi melalui pesan *whatsapp* meminta Saksi memberi informasi lokasi Tergugat;
 - Bahwa, kemudian, Saksi menyampaikan kepada Tergugat dan memohon kepada Saksi agar tidak memberitahu lokasi Tergugat kepada Penggugat karena Tergugat tidak ingin bertemu lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa, Tergugat ada bercerita kepada Saksi tentang kejadian pemukulan Tergugat yang dilakukan Penggugat ;
 - Bahwa, atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat akan menangapinya dalam kesimpulan ;
4. Saksi Helmi, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi Tergugat dan Penggugat menjalin hubungan sudah 2 tahun;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat memukul Tergugat secara langsung, tetapi Saksi pernah melihat Tergugat mengalami luka atau lebam bekas pukulan dan senjata tajam (parang) yang dilakukan Penggugat melalui foto yang dikirim oleh Paman Saksi;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat melaporkan Penggugat akibat kekerasan dan pelecehan seksual serta ada dilakukan visum ;
 - Bahwa, Saksi ada dimintai keterangan oleh Polisi dalam perkara kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah dibawa ke Kantor Wilayahul Hisbah akibat pelanggaran syariat;
 - Bahwa, setahu Saksi yang melaporkan peristiwa tanggal 28 Februari 2024 yang terjadi pada rumah kos Tergugat kepada Saksi adalah Saksi Bella Yunita ;
 - Bahwa, yang Saksi ketahui peristiwa tanggal 28 Februari 2024 di rumah kos Tergugat adalah Penggugat menyatakan jika Tergugat pernah membawa tidur laki-laki lain ke dalam kos Tergugat lalu Penggugat memukul Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat meminta izin kepada Ayah Saksi untuk membawa Tergugat pulang ke Abdya bersama Penggugat, tetapi Saksi menolak namun Penggugat langsung membawa Tergugat ;
 - Bahwa, Tergugat dibawa oleh Penggugat ke rumah Kakak Penggugat, lalu Saksi menjemput Tergugat dan atas saran dari keluarga Saksi melapor Penggugat ke Polisi dari Polsek Kuta Raja tempat tinggal Kakak Penggugat agar aman;
 - Bahwa, Saksi menjemput Tergugat dirumah Kakak Penggugat setelah Isya dengan membawa Kepala Dusun dan 2 (dua) orang polisi polsek Kuta Raja;
 - Bahwa, kemudian Saksi mengajak Tergugat pulang lalu Kakak Penggugat melarang Saksi untuk membawa pulang Tergugat karena takut Saksi akan memukul Tergugat;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah memukul Tergugat, kemudian Kepala Dusun dan Polisi mengatakan Penggugat dan Keluarga Penggugat tidak berhak atas Tergugat sehingga Tergugat ikut pulang bersama Saksi selaku Saudara Kandung Tergugat;
 - Bahwa, atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat akan menangapinya dalam kesimpulan ;
- Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi relatif, dan telah diputusa dengan putusan sela Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bna tanggal 8 Juli 2024 dengan amar :

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkara perdata gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.Bna ;
3. Memerintahkan kepada para pihak (Penggugat, dan Tergugat) untuk melanjutkan perkara tersebut ;
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai :

1. Gugatan *Error in persona*.
2. Gugatan kabur (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa eksepsi *error in persona* yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa yang seharusnya digugat adalah orang lain bukan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *error in persona* terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

1. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, tidak punya syarat atau tidak berhak.
2. Tidak cakap melakukan tindakan hukum. Pihak yang masih di bawah umur atau di bawah perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti posita dan petitum gugatan Penggugat. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawah hukum, karena Tergugat telah memfitnah dan

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Penggugat melakukan *jarimah* pelecehan seksual dan atau *jarimah* pemerkosaan kepada Tergugat pada tanggal 29 Februari 2024 dengan laporan perkara Nomor LP/B/57/III/2024/SPKT/POLDA ACEH tanggal 2 Februari 2024, sehingga menimbulkan kerugian materil dan inmateril bagi Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat mengajukan gugatan, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Eksepsi *obscuur libel* yaitu eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat kabur. Hal ini terjadi karena : a. Posita tidak jelas/kabur, sebab dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas/tidak ada atau salah satu dari dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan tidak jelas. b. Objek sengketa di dalam gugatan tidak jelas. c. Penggabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing tidak ada kaitan atau pada hakekatnya berdiri sendiri-sendiri. d. Pertentangan antara posita dengan petitum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti posita dan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah menguraikan kejadian yang mendasari gugatannya, telah menyebutkan apa yang menjadi objek yang disengketakan, serta tidak terdapat pertentangan antara posita dengan petitum gugatannya, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan Penggugat bebas menggugat siapa saja yang dipandang telah melanggar haknya termasuk Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang gugatan *Error in persona* dan gugatan kabur (*obscuur libel*) tidak beralasan hukum haruslah ditolak ;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat telah melakukan perbuatan melawah hukum, karena Tergugat telah memfitnah dan melaporkan Penggugat melakukan *jarimah* pelecehan seksual dan atau *jarimah* pemerkosaan kepada Tergugat pada tanggal 29 Februari 2024 dengan laporan perkara Nomor LP/B/57/III/2024/SPKT/POLDA ACEH tanggal 2 Februari 2024, sehingga menimbulkan kerugian materil dan inmateril bagi Penggugat;

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Penggugat. Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena Tergugat adalah korban kekerasan dan pelecehan, Tergugat tidak memfitnah Penggugat bahkan sebaliknya Tergugat sebagai korban melaporkan Penggugat melakukan *jarimah* pelecehan seksual dan atau *jarimah* pemerkosaan kepada Tergugat pada tanggal 29 Februari 2024 dengan laporan perkara Nomor LP/B/57/III/2024/SPKT/POLDA ACEH tanggal 2 Februari 2024, dengan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kasih atau pacaran ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2023 ditangkap oleh Polisi Pamong Praja / Polisi Wilayahul Hisbah (WH) Banda Aceh ;
- Bahwa, Tergugat telah melaporkan Penggugat kepada Polisi dengan laporan perkara Nomor LP/B/57/III/2024/SPKT/POLDA ACEH tanggal 2 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta Jawaban Tergugat tersebut, maka yang harus dibuktikan kedua belah pihak adalah dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat sedangkan dalil-dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat tidak perlu dibuktikan lagi karena menjadi sebuah fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu memfitnah dan melaporkan Penggugat melakukan *jarimah* pelecehan seksual dan atau *jarimah* pemerkosaan kepada Tergugat pada tanggal 29 Februari 2024, laporan perkara Nomor LP/B/57/III/2024/SPKT/POLDA ACEH tanggal 2 Februari 2024, sehingga menimbulkan kerugian materil dan immateril bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 R.bg menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", sehingga kewajiban pertama diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam gugatannya tersebut, dengan tidak mengesampingkan kewajiban pihak lawannya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut sehingga beban pembuktian menjadi merata dan seimbang bagi para pihak dan tercipta suatu pembuktian yang tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, sehingga alat bukti yang tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Surat panggilan saksi ke 1 Nomor : S.Plg/112/III/Res/1/4/2024/Ditreskrimum tanggal 23 Maret 2024, Bukti T-1 berupa Surat Nomor B/87/III/Res.1.4/2024/Ditreskrimum tanggal 7 Maret 2024 tentang pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan, bukti T-2 berupa Surat Berita acara serah terima Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor B/09/III/Res.1.4/2024/Ditreskrimum, tanggal 7 Maret 2024, kepada Tiara Ananda, Bukti T-3 berupa Surat tanda penerimaan barang bukti atau benda-benda atau surat dari nama Tiara Ananda Nomor : STP/27.c/III/Res.1.4/2024/Ditreskrimum tanggal 23 Maret 2024, dan Bukti T-4 berupa Surat tanda penerimaan barang bukti atau benda-benda atau surat dari nama Putri Nabawi Nomor : STP/27.c/III/Res.1.4/2024/Ditreskrimum tanggal 23 Maret 2024, diberi tanda bukti T- 4 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat diketahui :

Bahwa, Saksi Hirmawati, pada tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Bella (keluarga Tergugat) untuk datang ke rumah kos Tergugat karena Tergugat dan Penggugat sedang rebut, ketika Saksi sampai kerumah kos Tergugat Saksi masuk ke dalam kos Tergugat dan memanggil Penggugat dan Tergugat yang berada di dalam kamar, setelah keluar kamar saksi tanya kepada Penggugat dan Tergugat ada masalah apa lalu dijawab oleh Penggugat dan Tergugat masalahnya sudah selesai;

Bahwa, Saksi Zulkifli, pada tanggal 29 Ferbruari 2024 setelah Isya Saksi datang ke rumah Saksi Hirmawati bersama 2 (dua) orang anggota kepolisian Polsek Kuta Raja, Sdr Helmi (abang Tergugat) dan Teman dari Sdr Helmi, menurut laporan Sdr, Helmi (abang Tergugat), Tergugat disandera di rumah saksi Hermawati , satiba dirumah Saksi Hirmawati, Saksi melihat Sdr Helmi meminta Tergugat untuk pulang bersama Sdr Helmi, namun Tergugat menolak karena Tergugat takut dipukul oleh Sdr Helmi ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi Rizki Ambia, pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 12.30 WIB Saksi berangkat dari Abdya menemani Penggugat ke Banda Aceh, sekitar pukul 18.00 WIB Saksi melihat Kakak Penggugat dan Abang Tergugat tiba di kost Tergugat kemudian terjadi keributan diluar rumah kos Tergugat antara Penggugat, Kakak Penggugat, Tergugat dan Abang Tergugat, pada saat ada beberapa warga desa dan Ketua Pemuda yang datang kerumah kost Tergugat untuk menengahi perselisihan antara Penggugat, Kakak Penggugat, Tergugat dan Abang Tergugat;

Bahwa, Saksi M. Isrol, pada tanggal 18 Maret 2024 saksi berangkat dari Abdya menemani Penggugat ke Banda Aceh dan sampai sekitar pukul 07.00 WIB, ke esok harinya sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dan Penggugat menemui Tergugat di Kampus Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat masuk ke dalam mobil dan Saksi turun dari mobil lalu pergi berdua tidak tahu kemana perginya, sekitar pukul 12.00 WIB Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat diketahui;

Bahwa, Saksi Bella Yunita, pada tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi di hubungi oleh Sdr Putri Nabawi untuk pergi ke kos Tergugat karena Tergugat dan Penggugat sedang ribut, Saksi mendengar Tergugat berteriak kesakitan lalu Saksi mengetuk pintu dan meminta Penggugat membuka pintu dan melepaskan Tergugat, kondisi Tergugat pada saat itu hanya menggunakan handuk dibalik pintu kamar kos, menangis dan ketakutan, Tergugat mengatakan ingin pulang kampung, Saksi melihat ada bekas lebam dibadan Tergugat lalu Saksi foto bekas lebam lalu, Saksi memakaikan baju Tergugat, Saksi pernah dipanggil oleh POLDA Aceh untuk dimintai keterangan terkait dengan kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa, Saksi Nurbaiti, pada tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB pulang ke Abdya, saat itu Saksi melihat kondisi Tergugat sangat lemas hingga terjatuh pingsan kemudian Tergugat dibawa berobatn dan Saksi meminta untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Abdya oleh Polres Abdya merujuk laporan ke POLDA Aceh di Banda Aceh, selanjutnya keluarga Tergugat berangkat ke Banda Aceh untuk melaporkan Penggugat ke POLDA di Banda Aceh;

Bahwa, Saksi Rizka Amelia Nabila, tidak melihat keributan pada tanggal 18 Maret 2024 antara Tergugat dan Penggugat di Kampus Politeknik Kuta Raja akan tetapi Saksi mendengar dari teman kampus mengatakan Tergugat ribut diparkiran kampus dan ikut masuk kedalam mobil Penggugat lalu Tergugat dan Penggugat

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari kampus dan saksi bertanya kepada Tergugat mengatakan dipaksa masuk ke dalam mobil Penggugat dan dikunci lalu dibawa pergi oleh Penggugat;

Bahwa, Saksi Helmi, Saksi tidak pernah melihat Penggugat memukul Tergugat secara langsung, tetapi Saksi pernah melihat Tergugat mengalami luka atau lebam bekas pukulan dan senjata tajam (parang) yang dilakukan Penggugat melalui foto yang dikirim oleh Paman Saksi, Saksi mengetahui Tergugat melaporkan Penggugat akibat kekerasan dan pelecehan seksual serta ada dilakukan visum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa fotocopi yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Vide P-1, T-1, T-2, T-3 dan T-4) dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara aquo (vide Pasal 1888 KUHPdata) dan keterangan saksi-saksi dari para pihak yang saling berkaitan yang menerangkan adanya peristiwa pidana sebagaimana laporan Nomor LP/B/57/III/2024/SPKT/POLDA ACEH tanggal 2 Februari 2024, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan gugatan Penggugat tidak ada unsur Perbuatan Melawan Hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata, karena gugatan penggugat berdasarkan atas laparan tindak pidana yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat (vide laporan Tergugat Nomor LP/B/57/III/2024/SPKT/POLDA ACEH tanggal 2 Februari 2024), mengenai tindak pidana *jarimah* pelecehan seksual dan atau *jarimah* pemerkosaan kepada Tergugat pada tanggal 29 Februari 2024 yang dilakukan oleh Penggugat, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata. Pasal 142 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 2 September 2024, oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Zulfikar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Azhari, S.H., M.H. dan Mukhlis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Murdany, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Azhari, S.H., M.H.	Zulfikar, S.H., M.H
Mukhlis, S.H.	

Panitera Pengganti,
Murdany, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp7.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. Panggilan.....	:	Rp62.000,00;
5. PMBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<div>Rp207.000,00;</div>
(dua ratus tujuh ribu)		